



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DOLOKSANGGUL
2019**



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan DI Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah : Rp 1,052,445,688,150.00
- b. Belanja Daerah : Rp 1,122,533,561,681.99
- (Defisit) : Rp (70,087,873,531.99)
- c. Pembiayaan Daerah :
 - 1. Penerimaan : Rp 72,087,873,531.99
 - 2. Pengeluaran : Rp 2,000,000,000.00
 - Pembiayaan netto : Rp 70,087,873,531.99
 - Sisa lebih pembiayaan : Rp 0.00
 - anggaran tahun
 - berkenaan

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah : Rp 70,130,037,834.00
 - b. Dana perimbangan : Rp 764,887,262,000.00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah : Rp 217,428,388,316.00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak Daerah : Rp 10,287,602,000.00
 - b. Retribusi Daerah : Rp 5,252,017,815.00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : Rp 6,787,003,560.00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah : Rp 47,803,414,459.00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil : Rp 13,216,849,000.00
 - b. Dana alokasi umum : Rp 543,828,964,000.00

- c. Dana alokasi khusus : Rp 207,841,449,000.00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Hibah : Rp 41,568,207,600.00
 - b. Dana darurat sejumlah : Rp -
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya : Rp 27,331,945,716.00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus : Rp 22,499,781,000.00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah lainnya : Rp -
 - f. Pendapatan lainnya : Rp 126,028,454,000.00

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja tidak langsung : Rp 645,697,510,925.02
 - b. Belanja langsung : Rp 476,836,050,756.97
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai : Rp 415,379,290,232.02
 - b. Belanja bunga : Rp -
 - c. Belanja hibah : Rp 43,536,500,000.00
 - d. Belanja bantuan sosial : Rp 430,080,000.00
 - e. Bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa : Rp 182,227,340,693.00
 - f. Belanja tidak terduga : Rp 4,124,300,000.00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai : Rp 24,209,015,000.00
 - b. Belanja barang dan jasa : Rp 257,001,098,682.75
 - c. Belanja modal : Rp 95,625,937,074.22

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan daerah : Rp 72.087.873.531,99
 - b. Pengeluaran pembiayaan daerah : Rp 2.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya : Rp 72.087.873.531,99
 - b. Pencairan dana cadangan : Rp -

- c. Hasil Penjualan : Rp -
kekayaan daerah yang
dipisahkan sejumlah
 - d. Penerimaan pinjaman : Rp -
daerah sejumlah
 - e. Penerimaan kembali : Rp -
pemberiaan pinjaman
 - f. Penerimaan piutang : Rp -
daerah
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana : Rp -
cadangan
 - b. Penyertaan modal : Rp 2.000.000.000,00
(investasi) pemerintah
daerah
 - c. Pembayaran pokok : Rp -
utang
 - d. Pemberian pinjaman : Rp -
daerah
 - e. Pembayaran Kewajiban : Rp -
Jangka Pendek

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah;

- k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

TONNY SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019
NOMOR .8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR .(8/247/2019)

